



PENETAPAN

Nomor 1082/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Hendrawan, S.Si bin Hairul HS., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta di PT. Adira Finance ro Praya, tempat tinggal di Montong Wader, Pengkores, Loteng, RT.003, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : "**Pemohon**";

Lawan

Rosdiniatin, Amd.Kep binti Drs. M. Judin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat di RSUD Selong, tempat tinggal di Batu Nyala, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan surat kuasa Nomor ; 09/SK/PDT/PH.AN/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, yang telah didaftar di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-



A4/290/SK/HK.05/XII/2015 tanggal 22

Desember 2015, telah memberikan kuasa

kepada :

MUHAMMAD AMIN NUR, SH : Advokat, beralamat di Jalan Raya Surabaya-

Rambang Utama, KM 5, di Gubuk Baru,

Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra

Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai:

"Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah menemukan fakta di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1082/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah mengajukan gugatan perceraian;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada 17 Agustus 2014 bertempat di Montong Wader Pengkores Loteng RT.003 Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 715/69/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kopang Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 18 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Montong Wader Pengkores Loteng RT.003 Desa Kopang Rembiga



Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon karena setiap Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah mau merubah sikap dan perbuatannya;
 - b. Setiap perselisihan antara Pemohon dengan Termohon selalu diakhiri dengan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2014 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dan sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon/Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua



belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.Ag. MHI. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 25 Nopember 2016;

Bahwa Termohon/Kuasanya hadir sampai dengan acara jawab menjawab dan pada persidangan selanjutnya Termohon/Kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sesuai Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 1082/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 12 Februari 2016, 19 Februari 2016 dan 1 Maret 2016, Termohon/Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon/Kuasanya disebabkan alasan yang sah, sedangkan Pemohon hadir sampai dengan acara Pembuktian, pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 1082/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 24 Maret 2016 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon/Kuasanya diperlukan biaya sedangkan panjar biaya yang telah dibayarkan oleh Pemohon telah habis, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan surat teguran kepada Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;



Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/1285/HK.05/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, hal teguran untuk menambah panjar biaya perkara, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak membayar panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/886/HK.05/VI/2016, tertanggal 13 Juni 2016;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata panjar biaya perkara ini telah habis dan kepada Pemohon telah diberikan tegoran oleh Panitera Pengadilan Agama Selong dengan suratnya Nomor W22-A4/1285/HK.05/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, agar selambat-lambatnya dalam 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal surat tersebut Pemohon menambah biayanya akan tetapi teguran tersebut ternyata tidak dipenuhi oleh Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/886/HK.05/VI/2016, tertanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara ini telah habis dan Pemohon tidak menambah biayanya meskipun telah diberikan tegoran secara resmi dan patut, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sesuai SEMA No. 3 Tahun 1967;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 981.000,- (Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	890.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	981.000,-

(Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)